

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0326/U/1994

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, perlu dilakukan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222e/0/1980;
 - b. Nomor 088/O/1983;
 - c. Nomor 0135/0/1990;
 - d. Nomor 0686/U/1991.

Memperhatikan:

1. Hasil-hasil rapat Tim Kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
2. Hasil Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis se Indonesia tanggal 20 -- 22 Juli 1994 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN AKREDITASI
NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

Untuk membantu Menteri dalam melakukan pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi perlu membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawain, keuangan dan kerumahtanggaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mempunyai tugas :

1. Menyusun
 - a. kebijakan dan kriteria perizinan untuk mendirikan perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi;
 - b. kriteria tingkat akreditasi;
 - c. kebijakan dan kriteria pengawasan dan penilaian program studi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi;
 - d. kelengkapan organisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tugas setiap satuan/bagian struktur organisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Melaksanakan penilaian usul pendirian perguruan tinggi, fakultas, jurusan dan program studi serta merekomendasikan kebijakan ijin pendiriannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi dengan melakukan penilaian secara berkala sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan akreditasi program studi dan langkah-langkah pembinaannya.
4. Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri (self assessment).

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terdiri atas unsur-unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. lembaga pemerintah non-departemen.
- (2) Anggota Badan Akreditasi Perguruan Tinggi diangkat untuk masa 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat untuk 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 5

- (1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Koordinator kelompok bidang ilmu, merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Tata kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diperbantukan sebuah sekretariat di tingkat pusat dan satuan tugas di tingkat wilayah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Semua ketentuan yang mengatur akreditasi perguruan tinggi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.


Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Rektor Universitas/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP. 130 344 753